



**PENETAPAN**

Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps.

الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Perempuan, Umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 15 I, Banjar/ Lingkungan Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

Pemohon I tersebut, selain bertindak untuk dirinya, juga bertindak untuk dan atas nama seorang cucunya yang bernama :

**REZA DIMAS SISWAHYUDI BIN DEDDY WAHYUDI**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 15 I, Banjar/ Lingkungan Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon III** ;

2. **PEMOHON II**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar/ Lingkungan Campuan Asri Kauh Blok M Nomor 5 Perumahan Dalung Permai, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I hingga Pemohon III, secara bersama – sama disebut juga **Para Pemohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

halaman 1 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 yang, telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps. Tanggal 12 November 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Soedarso bin Prayitno telah menikah dengan Sri Hartatiek binti Achmad pada tanggal 28 juli 1971, sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Klodjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, nomor: 880/ 43/ i/ 93 tertanggal 29 juli 1971 ;
2. Bahwa setelah menikah, soedarso bin prayitno dan Sri Hartatiek binti Achmad telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Deddy Wahyudi, Laki - laki, lahir di Denpasar, tanggal 15 Desember 1972 ;
  - b. Eddy Cahyadi, Laki - laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Desember 1974;
3. Bahwa Soedarso bin Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2016 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-30092016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 30 September 2016;
4. Bahwa setelah itu, Deddy Wahyudi bin Soedarso telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-03022017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3 Februari 2017 ;
5. Bahwa sebelum meninggal, Deddy Wahyudi bin Soedarso telah menikah dengan Lily Susanti binti H. Zainuri pada tanggal 4 Maret 1999 di KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Reza Dimas Siswahyudi, laki - laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 Mei 2001 ;
6. Bahwa kemudian Deddy Wahyudi Bin Soedarso telah resmi bercerai dengan Lily Susanti binti H. Zainuri di Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 03/ Pdt.G/ 2004/ PA.Dps, tertanggal 8 Maret 2004, dengan Akta Cerai Nomor : 028/ AC/ 2004/ PA.Dps.

halaman 2 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Soedarso bin Prayitno memiliki ayah yang bernama Prayitno dan telah meninggal dunia di Denpasar tahun 1995 ;
8. Bahwa Soedarso bin Prayitno memiliki ibu yang bernama Suheni dan telah meninggal dunia di Denpasar tahun 2001;
9. Bahwa Soedarso bin Prayitno meninggalkan ahli waris yakni:
  - a. Sri Hartatiek binti Achmad (Istri Alm. Soedarso Bin Prayitno ) ;
  - b. Alm. Deddy Wahyudi (Anak laki - laki Alm. Soedarso Bin Prayitno ) ;
  - c. Eddy Cahyadi (AnakLaki-laki Alm. Soedarso Bin Prayitno);
10. Bahwa Soedarso bin Prayitno meninggalkan ahli waris yakni Reza Dimas Siswahyudi ( AnakLaki-laki Alm. DeddyWahyudi Bin Soedarso ) ;
11. Bahwa selama hidupnya, Soedarso bin Prayitno telah memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3391 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara KabupatenBadungPropinsi Bali denganluas 70 m<sup>2</sup> Atas nama Soedarso ;
12. BahwaPara Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan Soedarso bin Prayitno yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama peninggalan Soedarso bin Prayitno tersebut kepada ahli waris Sri Hartatiek binti Achmad;
13. Bahwa selain dari nama - nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;
14. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan waris tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Soedarso bin Prayitno ;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

halaman 3 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan:
  - a. Sri HartatiekBintiAchmad (Istri Alm. Soedarso Bin Prayitno);
  - b. Alm. DeddyWahyudi (AnakLaki-laki Alm. Soedarso Bin Prayitno);
  - c. Eddy Cahyadi (AnakLaki-laki Alm. Soedarso Bin Prayitno);Adalah ahli waris dari Soedarso bin Prayitno, yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari Soedarso bin Prayitno tersebut sesuai ketentuan hukum;
3. Menetapkan Pemohon II Reza Dimas Siswahyudi Bin Deddy Wahyudi ( Anak laki – laki Alm. Deddy Wahyudi ) Adalah ahli waris dari Deddy Wahyudi Bin Soedarso, yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari Deddy Wahyudi Bin Soedarso tersebut sesuai ketentuan hukum ;
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3391 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Propinsi Bali denganluas 70 m<sup>2</sup> atas nama Soedarso ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut, yang terhadapnya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon memaksudkan permohonan ini adalah permohonan penetapan keahliwarisan dalam perkawinan Soedarso bin Prayitno dengan Pemohon I dimana setelah Pewaris tersebut meninggal dunia seorang anaknya yang bernama Deddy Wahyudi juga meninggal dunia sebagaimana terurai di atas ;
2. Bahwa, semua Pewaris dan ahli waris dalam perkara ini beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam. Para Pewaris dalam perkara ini semua tidak punya anak angkat ;

halaman 4 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Deddy Wahyudi setelah bercerai dengan Lily Susanti binti H. Zainuri tidak menikah lagi hingga kemudian Pewaris tersebut meninggal dunia, meskipun selama ini tinggal bersama wanita lain, tapi tidak jelas perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171015304500001 atas nama Sri Hartatiek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 15-11-2013, bukti tersebut ditandai dengan P.1 ;
2. Fotokopi Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103060312740002 atas nama Eddy Cahyadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 08-04-2015, bukti tersebut ditandai dengan P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032705010019 atas nama Reza Dimas Siswahyudi bin Deddy Wahyudi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 14-08-2018, bukti tersebut ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen, akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 31166/69 atas nama Soedarso Bin Prayitno dan Sri Hartatiek Binti Achmad yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klodjen, Kabupaten Malang, Propinsi JawaTimur tanggal 29 Juli 1971, bukti tersebut ditandai dengan P.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor 517103909160017 atas nama kepala keluarga : Sri Hartatiek yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 03-02-2017 bukti tersebut ditandai dengan P.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya kutipan akta kematian nomor 5171-KM-30092016-0004 atas

halaman 5 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Soedarso yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 September 2016, bukti tersebut ditandai dengan P.6 ;

7. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya kutipan akta kematian nomor 5171-KM-03022017-0005 atas nama Deddy Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 3 Februari 2017 bukti tersebut ditandai dengan P.7 ;
8. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya surat pernyataan waris yang dibuat oleh Sri Hartatiek dan Eddy Cahyadi tanggal 3 Nopember 2020, bukti tersebut ditandai dengan P.8 ;
9. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya surat pernyataan silsilah yang dibuat oleh Sri Hartatiek dan Eddy Cahyadi tanggal 3 Nopember 2020, bukti tersebut ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya Akta Cerai nomor 028/AC/2004/PA.Dps. atas nama Lily Susanti binti H. Zainuri dan Deddy Wahyudi bin Soedarso yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 8 April 2004, bukti tersebut ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya Sertipikat Guna Bangun nomor 3391 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bukti tersebut ditandai dengan P.1;

## B. SAKSI - SAKSI

1. **Lubenh Erna binti Suparman**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Merapi nomor 31, Banjar Pemedilan, Desa Pemecutan, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini yaitu istri, anak dan cucu dari Soedarso bin Prayitnol. Saksi sudah lama kenal dan bertetangga dekat dengan mereka ;

halaman 6 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris yang bernama Soedarso bin Prayitno tersebut;
  - Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan para pewaris dalam perkara ini, karena hubungan tetangga tersebut;
  - Bahwa, saksi tahu Soedarso bin Prayitno dengan Pemohon I tersebut merupakan suami istri dan saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yaitu :
    1. Deddy Wahyudi ( anak laki - laki ) ;
    2. Eddy Cahyadi ( anak laki - laki ) ;
  - Bahwa, saksi tahu Soedarso bin Prayitno telah meninggal dunia sekitar tahun 2016, dalam keadaan beragama Islam ;
  - Bahwa, saat Soedarso bin Prayitno tersebut meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya kabarnya telah lama meninggal dunia, karena saksi sejak dahulu tidak pernah berjumpa dengan mereka. Soedarso bin Prayitno tersebut juga tidak punya anak angkat ;
  - Bahwa, saat Pemohon I dengan Soedarso bin Prayitno tidak pernah bercerai hingga kemudian Soedarso bin Prayitno meninggal dunia ;
  - Bahwa, saksi tahu kemudian, salah satu anaknya yang lelaki yang bernama Deddy Wahyudi meninggal dunia pada tahun 2017 dalam keadaan beragama Islam ;
  - Bahwa, saksi tahu Deddy Wahyudi tersebut pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama LilySusanti, yang kemudian lama mereka bercerai. Setahu saksi, setelah bercerai tersebut, Deddy Wahyudi tidak mempunyai istri hingga kemudian meninggal dunia ;
  - Bahwa, saksi tahu, Deddy Mulyadi tersebut mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Reza Dimas Siswahyudi, serta tidak punya angkat ;
2. **Komang Mustada bin Gede Gelgel**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Thamrin nomor 15, Desa Pemecutan, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 7 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini yaitu istri, anak dan cucu dari Soedarso bin Prayitno. Saksi sudah lama kenal dan bertetangga dekat dengan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris yang bernama Soedarso bin Prayitno tersebut;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan para pewaris dalam perkara ini, karena hubungan tetangga tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Soedarso bin Prayitno dengan Pemohon I tersebut merupakan suami istri dan saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yaitu :
  1. Deddy Wahyudi ( anak laki - laki ) ;
  2. Eddy Cahyadi ( anak laki - laki ) ;
- Bahwa, saksi tahu Soedarso bin Prayitno telah meninggal dunia sekitar tahun 2016, dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa, saat Soedarso bin Prayitno tersebut meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya kabarnya telah lama meninggal dunia, karena saksi sejak dahulu tidak pernah berjumpa dengan mereka. Soedarso bin Prayitno tersebut juga tidak punya anak angkat ;
- Bahwa, saat Pemohon I dengan Soedarso bin Prayitno tidak pernah bercerai hingga kemudian Soedarso bin Prayitno meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu kemudian, salah satu anaknya yang lelaki yang bernama Deddy Wahyudi meninggal dunia pada tahun 2017 dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu Deddy Wahyudi tersebut pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Lily Susanti, yang kemudian lama mereka bercerai. Setahu saksi, setelah bercerai tersebut, Deddy Wahyudi tersebut, tinggal dengan seorang wanita yang saksi tidak tahu namanya. Demikian pula saksi tidak tahu adanya hubungan perkawinan Deddy Wahyudu dengan wanita tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Deddy Mulyadi tersebut mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Reza Dimas Siswahyudi, serta tidak punya angkat ;

halaman 8 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Para Pemohon menyampaikan tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan, dengan menambahkan keterangan yang bersifat memperjelas dalil – dalil kewarisan perkara ini, sehingga tambahan keterangan tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi permohonan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan keahliwarisan dalam perkawinan Soedarso bin Prayitno dengan Pemohon I dimana keduanya telah meninggal dunia dan diantara anak – anaknya ada yang meninggal dunia sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para pemohon adalah orang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 hingga P.10 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah akta – akta otentik yang cukup untuk menyatakan tentang identitas para pemohon sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini. Soedarso bin Prayitno dengan

halaman 9 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Pemohon I dahulu merupakan suami istri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak sebagaimana tersebut dalam permohonan. Pewaris yang bernama Soedarso bin Prayitno, telah meninggal dunia pada tahun 2016, kemudian seorang anak lelakinya yang bernama Deddy Wahyudi juga meninggal dunia pada 2017. Deddy Wahyudi tersebut telah bercerai dengan istrinya yang bernama Lily Sudanti pada tahun 2004, yang dari perkawinannya tersebut dikaruniai 1 orang yang bernama Reza Dimas Siswahyudi ;

2. Bukti P.11 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan bukti kepemilikan atas harta. Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang berkaitan dengan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan para pemohon dengan Soedarso bin Prayitno dan Deddy Wahyudi yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Soedarso bin Prayitno menikah dengan seorang wanita yang bernama, Sri Hartatiek binti Achmad ( Pemohon I ), perkawinan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 880/43/I/93 tertanggal 29 Juli 1971, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klodjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan Soedarso bin Prayitno dengan Sri Hartatiek binti Achmad ( Pemohon I ) tersebut dikaruniai 2 ( delapan ) orang anak yang masing – masing bernama :
  - a. Deddy Wahyudi bin Soedarso ( anak laki – laki ) ;
  - b. Eddy Cahyadi bin Soedarso ( anak laki – laki ) ;
3. Bahwa, Soedarso bin Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2016, dalam keadaan beragama Islam. Saat meninggal dunia tersebut meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu. Soedarso bin Prayitno tersebut juga tidak punya anak angkat. Pemohon I dengan Soedarso bin Prayitno tidak pernah bercerai hingga kemudian meninggal dunia ;
4. Bahwa, kemudian, salah satu anaknya yang lelaki yang bernama Deddy Wahyudi bin Soedarso meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2017 dalam keadaan beragama Islam. Saat meninggal dunia tersebut Deddy Wahyudi bin Soedarso telah bercerai dengan istrinya yang bernama Lily Susanti binti H. Zainuri, yang setelah perceraian tersebut tidak menikah lagi hingga meninggal dunia ;
5. Bahwa, Deddy Wahyudi bin Soedarso dalam perkawinannya dengan Lily Susanti binti H. Zainuri dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama Reza Dimas Siswahyudi ( Pemohon III ) dan juga tidak punya angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, para pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

halaman 11 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dalam perkawinan Soedarso bin Prayitno dengan Pemohon I ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( )  
لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصُبُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَا أُمَّرَأَةٍ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ يَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( )

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing

halaman 12 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014, menyatakan Hukum materiil Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di bidang waris adalah hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi yang bersumber dari Alqur'an, hadis dan ijtihad ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
  - a. Menurut hubungan darah:



- Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- ( 2 ) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa salah satu asas kewarisan dalam Islam, adalah **Ijbari**, dimana saat seseorang meninggal dunia, seketika itu timbul hukum kewarisan antara pewaris dengan ahli waris yang berhak. Apabila belum sempat dilaksanakan pembagian waris, lalu disusul ada ahli waris lain yang meninggal dunia, maka hal yang seperti itu disebut dengan keahliwarisan bertingkat. Dalam hal demikian, maka harus diurutkan keahliwarisan tersebut secara jelas dalam setiap tingkatan berdasar waktu kematian masing – masing Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara a quo terdapat 2 ( dua ) tingkatan kewarisan, berdasarkan urutan waktu masing – masing pewaris meninggal dunia, yaitu :

1. Keahliwarisan dari Soedarso bin Prayitno yang meninggal dunia pada tahun 2016 ;
2. Keahliwarisan dari Deddy Wahyudi bin Soedarso yang meninggal dunia pada tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum persidangan serta prinsip keahliwarisan dalam Islam sebagaimana tersebut di atas. maka dapatlah ditentukan saat saat pewaris yang bernama Soedarso bin Prayitno meninggal dunia pada tanggal 09 September 2016, dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

- a. Sri Hartatiek binti Achmad dalam kedudukan waris sebagai janda ;
- b. Deddy Wahyudi Bin Soedarso dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki - laki ;
- c. Eddy Cahyadi Bin Soedarso dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

halaman 14 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keahliwarisan Pemohon I ditetapkan sebagaimana yang tersebut dalam **diktum angka 2** amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **petitum angka 3**, Para Pemohon meminta agar ditetapkan keahliwarisan **Deddy Wahyudi bin Soedarso** ;

Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan terhadap petitum angka 2 di atas, maka ditetapkan keahliwarisan dalam tingkatan kedua, yaitu dari Deddy Wahyudi bin Soedarso yang meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2017, dengan menunjuk pada fakta hukum persidangan serta prinsip hukum kewarisan dalam Islam sebagaimana tersebut di atas, dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

- a. Sri Hartatiek binti Achmad dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung;
- b. Reza Dimas Siswahyudi bin Deddy Wahyudi dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keahliwarisan Deddy Wahyudi bin Soedarso dapat ditetapkan sebagaimana yang tersebut dalam **diktum angka 3** amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 4**, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim harta yang telah disebut sebagai harta waris dari Pewaris ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tersebut serta posita yang mendasarinya adalah hal diluar cakupan perkara kewarisan yang diajukan secara voluntair sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah memberi batasan kewenangan dalam hal penetapan kewarisan, adalah sebatas pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkan, perkara a quo adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari SOEDARSO BIN PRAYITNO meninggal dunia pada tanggal 09 September 2016, sebagai berikut :
  - 2.1 SRI HARTATIEK BINTI ACHMAD dalam kedudukan waris sebagai Janda ;
  - 2.2 DEDDY WAHYUDI BIN SOEDARSO dalam kedudukan waris sebagai Anak Kandung Laki – Laki ;
  - 2.3 EDDY CAHYADI BIN SOEDARSO dalam kedudukan waris Anak Kandung Laki – Laki ;
3. Menetapkan ahli waris dari DEDDY WAHYUDI BIN SOEDARSO yang meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2017, sebagai berikut :
  - 3.1 SRI HARTATIEK BINTI ACHMAD dalam kedudukan waris sebagai Ibu Kandung ;
  - 3.2 REZA DIMAS SISWAHYUDI BIN DEDDY WAHYUDI dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000,00 ( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan 04 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Mansur, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. H. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta

halaman 16 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ardiansyah, S.H. M.H.** Panitera Pengganti, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dra. H. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**

**Mansur, S.H.**

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ardiansyah, S.H. M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	526.000,00 ( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

halaman 17 dari 17 halaman penetapan Nomor 109/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)